



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1989
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA BANTUAN PRESIDEN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, diperlukan adanya upaya penghimpunan dana sebagai sarana guna membantu penyelenggaraan kegiatan untuk pembiayaan yang tidak tertampung dalam APBN di bidang pembangunan dan pengembangan sarana peribadatan dan pendidikan umat Islam Indonesia, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana di bidang-bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perhubungan, pendidikan, kesehatan, transmigrasi, pemukiman kembali penduduk, penanggulangan bencana alam, keagamaan bukan Islam, dan bidang lain sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bahwa dana sebagaimana dimaksud pada huruf a pada dasarnya juga merupakan bagian dari keuangan negara, sehingga penghimpunan dan penggunaannya harus tetap dilakukan sesuai dengan syarat, tata cara, dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu memberikan pengaturan tentang upaya penghimpunan dan penggunaan dana-dana tersebut dalam suatu Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN DANA BANTUAN PRESIDEN.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- PERTAMA : 1. Dana yang dihimpun sejak tanggal 25 Pebruari 1970 dan berasal dari subsidi Pemerintah untuk keperluan pengembangan pendidikan dan fasilitas agama Islam Tahun Anggaran 1969/1970 dan 1970/1971, dan uang kelebihan ongkos naik haji Tahun Anggaran 1969/1970 sampai dengan tahun haji 1987/1988, semuanya beserta hasil pengembangannya, yang sampai dengan tahun anggaran 1987/1988 berjumlah Rp.37.805.594.286,26 (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah dua puluh enam sen), ditetapkan menjadi Dana Sosial Kerohanian;
2. Dana yang dihimpun sejak tanggal 30 Januari 1970 dan berasal dari hasil tata niaga cengkeh impor dan lain-lain sumber, serta hasil pengembangannya yang sampai dengan tahun anggaran 1987/1988 berjumlah Rp. 337.232.161.853,11 (tiga ratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah sebelas sen) dan US\$ 12,322,906.50 (dua belas juta tiga ratus dua puluh dua sembilan ratus enam dollar Amerika Serikat lima puluh sen), ditetapkan menjadi Dana Bantuan Umum;
3. Dana yang dihimpun sejak tanggal 2 Juni 1972 dan berasal dari koleksi penjualan gula dan terigu oleh BULOG serta hasil pengembangannya, yang sampai dengan tahun anggaran 1987/1988 berjumlah Rp.77.142.657.301,95 (tujuh puluh tujuh milyar seratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus satu rupiah sembilan puluh lima sen), ditetapkan menjadi Dana Transmigrasi;
4. Dana yang dihimpun sejak tanggal 9 Mei 1973 dan berasal dari hasil pengembangan sebagian dari Dana Iuran Hasil Hutan Tambahan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kehutanan Departemen Pertanian, dan hasil pengembangannya, yang sampai dengan tahun anggaran 1987/1988 berjumlah Rp.75.196.168.177,01 (tujuh puluh



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

lima milyar seratus sembilan puluh enam juta seratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah satu sen), ditetapkan menjadi Dana Eks luran Hasil Hutan Tambahan;

5. Dana yang dihimpun sejak tanggal 30 Oktober 1986 dan berasal dari pelimpahan APBN yang disediakan untuk stabilisasi kayu lapis guna peningkatan produksi dalam negeri serta hasil pengembangannya yang sampai dengan tahun anggaran 1987/1988 berjumlah Rp. 3.673.817.486,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) ditetapkan menjadi Dana Eks Stabilisasi Kayu Lapis.

KEDUA : Penambahan pada dana-dana tersebut, diperoleh dari sumber masing-masing sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA.

KETIGA : Pengelolaan dan penggunaan dana-dana tersebut diselenggarakan secara terpisah berdasarkan petunjuk Presiden.

KEEMPAT : Penggunaan dana-dana tersebut masing-masing hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan Presiden dan diarahkan untuk membantu pembangunan dan pengembangan di bidang-bidang tertentu, yaitu :

1. Dana Sosial Kerohanian, bagi sarana dan prasarana peribadatan dan pendidikan umat Islam Indonesia;
2. Dana Bantuan Umum, bagi sarana dan prasarana serta usaha peningkatan produksi di bidang-bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perhubungan, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan bukan Islam;
3. Dana Transmigrasi, bagi sarana dan prasarana transmigrasi;
4. Dana Eks luran Hasil Hutan Tambahan, bagi pemukiman kembali



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

penduduk dan penanggulangan bencana alam;

5. Dana Eks Stabilisasi Kayu Lapis, bagi stabilisasi harga kayu lapis guna peningkatan produksi dalam negeri.

KELIMA : Penggunaan dana-dana untuk membantu keperluan selain dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT hanya dapat dilakukan sesuai dengan petunjuk Presiden.

KEENAM : Penggabungan dana dengan dana lainnya, atau penambahan dana dari dana lainnya sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, ataupun penghapusannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden tersendiri.

KETUJUH : Pembentukan dana-dana lain yang sejenis dengan dana-dana sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden ini, diatur dengan Keputusan Presiden tersendiri.

KEDELAPAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal pembentukan masing-masing dana sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO